



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MIPA
NOMOR : 069/UN10.9/SK/2013**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN KUNJUNGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2013**

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan kunjungan instansi atau lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Standar Pelayanan pada jenis pelayanan kunjungan instansi atau lembaga;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 7. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 368 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya Periode 2012-2016;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik;
 11. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya;

A. PENDAHULUAN

Kunjungan Instansi atau Lembaga merupakan kunjungan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta dan juga dari Instansi yang bertujuan untuk melakukan studi banding.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Kunjungan Instansi atau Lembaga Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. 6. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor : 478/SK/2012.
2.	Persyaratan	<p>Persyaratan dalam Layanan Kunjungan Instansi atau Lembaga adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu yang akan melakukan kunjungan memberikan informasi tentang maksud dan tujuan kedatangannya. 2. Memberikan informasi tentang jumlah peserta yang akan berkunjung. 3. Memberikan jadwal kunjungan.
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>Sistem, Mekanisme dan Prosedure dalam Layanan Kunjungan Instansi atau Lembaga adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu yang akan melakukan kunjungan ke Fakultas, sebelumnya memberikan informasi melalui surat tentang jadwal kedatangan dan jumlah peserta yang akan berkunjung. 2. Fakultas akan memberikan konfirmasi kesediaan untuk menerima kunjungan. 3. Fakultas mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan digunakan.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Permohonan kunjungan selambat-lambatnya 7 hari sebelum kedatangan.
5.	Biaya/tarif	Tidak ada biaya/tarif kunjungan.
6.	Produk Pelayanan	<p>Produk layanan Kunjungan Instansi atau Lembaga:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 2. Memberikan informasi sesuai kebutuhan. 3. Jadwal kegiatan tersusun dengan baik. 4. Memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengunjung.
7.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 ruang pertemuan. 2. 2 buah LCD. 3. 4 buah AC. 4. 1 Set Sound System. 5. 2 buah Layar LCD. 6. 2 buah Laptop. 7. 1 buah Wireless. 8. 1 buah dispenser. 9. Perangkat peralatan makan dan minum. 10. Seperangkat meja dan kursi
8.	Kompetensi Pelaksana	Pelayanan Kunjungan Instansi atau Lembaga dilaksanakan oleh staf umum dan perlengkapan yang telah mampu mengoperasikan komputer bagi operator, menguasai perbaikan peralatan dan dapat mengoperasikan genstate bagi operator bagian listrik.

9.	Pengawasan Internal	Pengecekan fasilitas sarana dan prasarana setiap 1 minggu sekali dan juga sebelum kedatangan kunjungan dan dimonitor oleh Kasubbag Umum dan Perlengkapan
10	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan, saran dan masukan untuk pelayanan umum dan perlengkapan dapat dilakukan melalui kotak saran yang telah disediakan dan juga dapat melalui website Fakultas mipa.ub.ac.id.
11	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan Kunjungan Instansi atau Lembaga dilakukan oleh 7 orang staf umum dan perlengkapan juga 1 orang cleaning service dan 1 orang taman.
12	Jaminan Pelayanan	Berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan berupa: 1. Asuransi pegawai yang terdapat di UB. 2. Pengobatan dengan prosedur yang mudah bagi pegawai UB di Poliklinik UB
13	Evaluasi Kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan setiap akhir semester.

Kasubbag Umum & Perlengkapan

Arnawati,SP

NIP. 19630510 198412 2 001

12.Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 478/SK/2012 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Brawijaya sebagai Intansi ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN KUNJUNGAN INSTANSI ATAU LEMBAGA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2013.**
- Pertama : Standar pelayanan pada Satker Pelayanan Kunjungan Instansi atau Lembaga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Fakultas MIPA Universitas Brawijaya meliputi
- a. Barang
 - b. Jasa
 - c. Administrasi
- Ketiga : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 27 Agustus 2013
Dekan,

ttd
Prof. Dr. Marjono, M.Phil
NIP. 19621116 198803 1 004